



**PUTUSAN**

**Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Nakula Gang Srikandi Nomor 00 Banjar Legian Kaja, Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan, Gang Anggrek 00 Nomor 00, Banjar Dukuh Tangkas, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 20 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon (PEMOHON) adalah suami sah dari termohon (TERMOHON) yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 26 november 2004 di rumah orang tua termohon Samiati /Zainatun dihadapan kadhi



nikah yang terdaftar di KUA di kecamatan Raas dengan nomor akta nikah :  
3GI/014/X11/2004. Sesuai dengan syariat islam ;

2. Bahwa setelah menikah kami tinggal di kediaman orang tua tergugat selama 13 tahun di Jin. Barat Embung Desa Brakas, Kec. Raas . dan setela itu kami di hijrah ke bali tinggal di daerah legian kab. Badung kurang lebih 10 Tahun, dan setelah itu kami pindah kontrakan di daerah pemogan kota Denpasar Jin. Raya Pemogan , Gg Anggrek 00 No 00, BR Dukuh Tangkas, Denpasar. Dan di kontrakan bam inilah kami sering terjadi kesalah fahaman ;
3. Bahwa Pada bulan februari 2016 rumah tangga kami mulai terjadi percekcoan dan perselisihan yang di sebabkan karena :
  - a. selalu membantah nasehat suami ;
  - b. di tegur masalah berdandan yang berlebihan selalu melawan suami ;
  - c. pernah melawan suami sampai bilang " saya tidak akan pernah menyesal kamu tinggalkan saya" ;
  - d. tidak pernah menganggap ke 2 orang tua saya sebagai orang tua sendiri dan tidak peduli terhadap keluarga pemohon ;
4. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang di uraikan tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar dapat memanggil kami ( pemohon dan tennohon) untuk di hadirkan dalam persidangan dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan siding pengadilan agama Denpasar
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam perkawin antara Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yaitu ANAK PERTAMA, umur 11 tahun dan ANAK KEDUA umur 5 tahun, yang keduanya saat ini diasuh oleh orang tua Termohon di Kecamatan Raas, Sumenep ;
2. Bahwa, pada bulan Juli 2017, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Penduduk Sementara Nomor 00922.LKJ.12.2015.1 tanggal 15 Desember 2016 yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 361/ 014/ XII/ 2004 tertanggal 26 November 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Asongan, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batu Karu Gang 00 Desa Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih hubungan keluarga dekat dengan Pemohon. Saksi merupakan paman Pemohon ;
  - Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 lalu. Saksi tahu pula bahwa hingga sekarang mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik. Keduanya tinggal bersama layaknya suami istri secara berpindah - pindah, terakhir kedua belah pihak tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar. Namun sejak sekitar tahun 2015 lalu, Pemohon sering berkeluh kesah rumah tangganya dengan Termohon sering dilanda pertengkaran, karena Pemohon menganggap perilaku Termohon telah jauh berubah, antara lain sering berdandan secara berlebihan dan selalu membangkang saat Pemohon berusaha memberi nasehat kepadanya ;
  - Bahwa, puncaknya saat bulan Ramadhan lalu, saksi tahu saat kebetulan bersama – sama pulang ke Raas, Madura, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit dan kemudian justru ketahuan pergi dengan lelaki lain ke Madura. Atas kejadian tersebut kemudian, saat kembali ke Denpasar, Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi, dan selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 2 bulan ;
  - Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI KEDUA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Karu Gang 00 Nomor 00, Desa Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih hubungan keluarga dekat dengan Pemohon. Saksi bersepupu dengan Pemohon ;
  - Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 lalu. Saksi tahu pula bahwa hingga sekarang mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik. Keduanya tinggal bersama layaknya suami istri secara berpindah - pindah, terakhir kedua belah pihak tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar. Namun sejak sekitar 3 tahun lalu, Pemohon sering berkeluh kesah rumah tangganya dengan Termohon sering dilanda pertengkaran, karena Pemohon menganggap perilaku Termohon telah jauh berubah, antara lain sering berdandan secara berlebihan dan selalu membangkang saat Pemohon berusaha memberi nasehat kepadanya ;
  - Bahwa, puncaknya saat bulan Ramadhan lalu, saksi tahu saat kebetulan bersama – sama pulang ke Raas, Madura, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit. Atas kejadian tersebut kemudian, saat kembali ke Denpasar, Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi, dan selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 2 bulan ;
  - Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Februari 2016 lalu, sering dilanda pertengkaran karena Termohon bersikap selalu membangkang terhadap Pemohon yang menasehati agar ia tidak berdandan berlebihan. Bahkan, Termohon tidak lagi menaruh hormat kepada orang tua Pemohon, serta pernah menyatakan bahwa ia tidak menyesal jika Pemohon meninggalkannya. Akibat kejadian itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan pisah tempat tinggal yang hingga saat diajukan permohonan sudah berjalan 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon ( *verstek* ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 5 tahun terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 26 November 2004 ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak tahun 2015 lalu, sering dilanda pertengkaran karena Termohon bersikap selalu membangkang terhadap Pemohon yang menasehati agar ia tidak berdandan berlebihan. Pemohon kemudian merasa, Termohon tidak lagi menaruh hormat kepada orang tua Pemohon, serta pernah menyatakan bahwa ia tidak menyesal jika Pemohon meninggalkannya. Akibat kejadian itu Pemohon pegi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan pisah tempat tinggal yang hingga saat diajukan permohonan sudah berjalan 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;



Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap segala masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga, seharusnya suami – istri harus menganggapnya sebagai proses pembelajaran hidup, dan bisa mengatasi hal itu dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk dari waktu ke waktu, yang kemudian justru Termohon mengambil langkah drastis yakni tidak mau rukun lagi dengan Pemohon dengan menyatakan bahwa dirinya tidak menyesal jika Pemohon meninggalkannya hal itu yang kemudian membuat Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 bulan dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hidup rukun sebagai suami istri. Keadaan tersebut menunjukkan telah hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya ( *ex officio* ) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
  2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;
  3. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon ;
- agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada :

4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;

4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

4.3 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari AH. SHALEH, S.H.,M.H.E.S, Hakim Ketua Majelis, Dra.Hj. A. BUNGAWALI, M.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh MUJTAHIDIN, S.H.

Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**AH. SHALEH, S.H., M.H.E.S**

Hakim Anggota,

ttd

**HIRMAWAN SUSILO, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUJTAHIDIN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	491.000,00 (empat ratus sembilan puluh belas ribu rupiah)



SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,

**I.G.B. KARYADI, SH**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)